

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang pasti akan mengedepankan aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga negara harus sama di hadapan hukum. Pernyataan tersebut sudah tertulis dan termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara yang melakukan tindak pidana akan wajib mendapatkan aturan hukum. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus memerhatikan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tidak terkecuali terhadap kejahatan tindak pidana pemalsuan Meterai yang sering terjadi dan telah merugikan negara terkait beredarnya Meterai palsu.

Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang mana ada unsur keadaan menipu atau palsu terhadap objek tertentu, yang mana kalau dilihat dari luar seolah-olah asli dan nyata akan tetapi itu sangat bertentangan dengan suatu ketentuan peraturan undang-undang yang seharusnya¹. Kejahatan pemalsuan bisa menyebabkan seseorang dan negara dapat dirugikan, oleh sebab itu pemalsuan tersebut diatur dan termasuk ke dalam tindak pidana. Kejahatan terhadap pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja untuk mengganti sebagian atau keseluruhan produk bahan baku orang lain yang bertujuan untuk mengambil dan mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya.

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139.

Kejahatan pemalsuan Meterai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dan telah tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dalam Undang-undang Bea Meterai bahwa meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.

Tujuan pengaturan Bea Meterai dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Bea Meterai dalam huruf (a) dan (b) bertujuan agar mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai. Kesadaran adanya wujud peran dari masyarakat dengan selalu memenuhi kewajiban masyarakat atas pembayaran pengenaan Bea Meterai dengan dokumen-dokumen yang ada cap Meterai yang telah digunakan.

Meterai memiliki arti penting dalam masyarakat, apabila dengan memakai Meterai maka surat yang diberi cap Meterai yang telah diatur oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah di mata hukum, dan apabila tanpa adanya cap Meterai seperti surat kuasa tidak akan sah di persidangan. Dalam hal ini, dengan adanya tindakan pemalsuan Meterai telah menjadi penyebab kerugian untuk negara.

Pemalsuan Meterai adalah suatu tindakan dan perbuatan tindak pidana yang mana merupakan suatu pelanggaran dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian dari masyarakat yang menggunakan Meterai maupun

Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) sebagai pencetak Meterai yang asli.

Tindak pidana pemalsuan Meterai telah diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-undang tentang Bea Meterai yang mana rumusan ketentuan pidana sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- a. Meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Meterai tersebut sebagai Meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
- b. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat Meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, secara melawan hukum,

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun Contoh kasus Putusan Perkara Nomor 602/Pid.sus/2019/PN JKT.SEL pada tanggal 15 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dalam perkara pemalsuan Meterai secara bersama-sama, dengan terdakwa berinisial DA bersama-sama dengan saksi ASS, AS, ZK, SF, R, RH, DK, SS yang mana ke-8 saksi diajukan dengan penuntutan terpisah. Di mana dalam proses pembuatan Meterai palsu sebanyak 10 Rim terdakwa dan saksi melakukan pemalsuan secara bersama-sama. Setelah pembuatan Meterai palsu tersebut selesai AS dengan menggunakan telepon dan memasang iklan pada akun Tokopedia dengan nama akun TOSERBAMURAHH dengan paket penjualan yaitu: Meterai palsu 6.000, Paket 350 pcs seharga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), Paket 500 pcs seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Paket 50 pcs seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Apabila ada konsumen yang memesan, maka konsumen akan melakukan komunikasi melalui telepon dengan AS kemudian memesan Meterai palsu dan konsumen menentukan paket yang akan dibeli maka konsumen mentransfer pembelian Meterai palsu ke rekening atas nama Tokopedia ditambah ongkos kirim, AS akan menerima pemberitahuan dari Tokopedia berisi alamat pengiriman dan paket yang dibeli konsumen, selanjutnya AS menyuruh DK mengirimkan Meterai palsu sesuai alamat konsumen ke jasa pengiriman. Selanjutnya uang penjualan Meterai palsu masuk ke rekening Tokopedia milik AS dan akan dibagi dengan yang lain sesuai perjanjian. Perbuatan terdakwa DA telah secara bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan Meterai secara bersama-sama terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal Pasal 13 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 253 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa DA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan Meterai dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN METERAI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 602/Pid.sus/2019/PN-JKT.SEL)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan Meterai secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 602/Pid.Sus/2019/PN-JKT.SEL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan Meterai secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 602/Pid.Sus/2019/PN-JKT.SEL?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan Meterai secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 602/Pid.Sus/2019/PN-JKT.SEL.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan Meterai secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 602/Pid.Sus/2019/PN-JKT.SEL.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bertujuan untuk memahami

hukum sebagai peraturan yang ada di dalam sistem perundang-undangan dan meneliti tentang putusan.²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- 3) Putusan Perkara Nomor 602/Pid.Sus/2019/PN-JKT.SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen hukum, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian³.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder⁴. seperti ensiklopedia, bibliografi, internet dan sebagainya.

² Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 46.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 35.

⁴ *Ibid*, hlm. 174.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen seperti pengumpulan data yang diperoleh untuk mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan berkaitan sangat erat dengan pokok-pokok yang akan menjadi masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan ini yang kemudian dikategorikan menurut kelompok yang tepat⁵.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai penulis adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberikan makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori⁶.

⁵ *Ibid*, hlm. 60.

⁶ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.